



LEMBARAN DAERAH DJAWA - TENGAH

Seri C

1970

Nr 128

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG KABUPATEN BANJUMAS

menetapkan peraturan daerah sebagai berikut :

PERATURAN-DAERAH Kabupaten Banjumas tentang kedudukan keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong Kabupaten Banjumas.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

Dalam peraturan-daerah ini jang dimaksud dengan :

- a. Dewan Perwakilan Rakjat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong Kabupaten Banjumas ;
- b. Ketua dan Wakil Ketua adalah Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong Kabupaten Banjumas ;
- c. Anggauta adalah Anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong Kabupaten Banjumas ;
- d. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Kabupaten Banjumas
- e. Uang sidang adalah uang jang diberikan kepada Anggauta untuk tiap kali menghadiri rapat jang sah ;
- f. Uang kehormatan adalah tundjangan bulanan tetap berupa uang jang diberikan berhubung dengan djabatannja sebagai Ketua dan Wakil Ketua ;
- g. Uang representasi adalah uang tundjangan bulanan tetap berupa uang jang diberikan kepada Ketua dan Wakil Ketua dan Anggauta berhubung dengan kedudukannja.

Pasal 2.

(1) Tanggal mulai memangku djabatan Ketua, Wakil Ketua dan anggota ialah tanggal mereka mengangkat sumpah atau mengutjapkan djandji pada pelantikan sebagai Ketua, Wakil Ketua dan anggota.

(2) Saat berhenti memangku djabatan Ketua, Wakil Ketua dan anggota ialah tanggal mereka menjatakan berhenti atau diberhentikan dari djabatan dan sebagai anggota atau meninggal dunia.

UANG SIDANG

Pasal 3.

(1) Uang sidang ditetapkan bagi anggota sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah).

(2) Uang sidang dibayar kepada anggota jang menghadiri tiap-tiap rapat Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang sah, dengan ketentuan bahwa untuk satu hari satu malam hanja dibajarkan tidak lebih dari 2 (dua) kali djumlah tersebut dalam ajat (1).

Pasal 4.

Kepada Ketua dan Wakil Ketua tidak diberikan uang sidang uutuk rapat jang dipimpinja atau dihadirinja.

Pasal 5.

(1) Rapat-rapat jang sah dari Seksi, Panttya dan lain seba-gainja jang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Go-tong Rojong dipandang sebagai rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong dan terhadapnja berlaku ketentuan-ketentuan dimaksud dalam pasal 3 ajat (1) dan (2) peraturan ini.

(2) Anggota Seksi, Panitya dan lain seba-gainja dimaksud dalam ajat (1) jang bukan anggota mendapat uang sidang jang sama djumlahnja dengan anggota.

(3). Untuk sidang-dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) diatas, dibajarkan tidak lebih dari 2 (dua) kali uang sidang dalam satu hari satu malam.

UANG KEHORMATAN KETUA DAN WAKIL KETUA

Pasal 6.

(1). Uang kehormatan ditetapkan bagi :

- a. Ketua sebanyak Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah).
- b. Wakil Ketua sebanyak Rp. 7500,- (tudjuh ribu lima ratus rupiah).

(2). Diatas djumlah jang ditetapkan pada ayat (1) diatas, kepada Ketua dan Wakil Ketua tidak diberikan lagi tundjangan-tundjangan lainnja.

UANG REPRESENTASI KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA

Pasal 7.

Disamping penghasilan-penghasilan dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 6 peraturan ini tiap-tiap bulan diberikar uang representasi bagi :

1. Ketua sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
2. Wakil Ketua sebesar Rp. 750,- (tudjuh ratus lima puluh-rupiah).
3. Anggota sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah).

Pasal 8.

Pegawai Negeri, Pegawai Daerah atau anggota Angkatan Bersendjata Republik Indonesia jang diangkat sebagai Ketua dan Wakil Ketua tidak dibenarkan menerima penghasilan rangkap (dubbel).

Pasal 9.

Apabila uang kehormatan sebagai Ketua dan Wakil Ketua

sebulannja kurang dari pada gadji pada waktu jang bersangkutan aktif sebagai Pegawai Negeri, pegawai Daerah atau anggota Angkatan Bersendjata Republik Indonesia, maka ia menerima tambahan selisihnja.

UANG DJALAN, UANG PENGINAPAN DAN UANG PERDJALANAN PINDAH

Pasal 10.

Kepada anggota jang melakukan perdjalananan dinas diberikan uang perdjalananan, uang penginapan dan uang perdjalananan pindah jang harus dipertanggung-djawabkan sesuai dengan peraturan jang ditetapkan berlaku untuk Pegawai Negeri/Daerah untuk golongan II.

UANG PENGGANTI BIAJA BEROBAT

Pasal 11.

(1). Kepada Ketua dan Wakil Ketua serta keluarganya diberikan penggantian biaja pemeriksaan, pengobatan dan perawatan dokter.

(2). Pelaksanaan ketentuan ajat (1) diatas diatur lebih landjut oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan Keputusan Presiden No. 122 tahun 1968 tentang Pembagian penggunaan, tjara pemotongan dan penjetoran atas potongan wadajib sebesar 10% dari gadji pokok pegawai Negeri.

Pasal 12.

Apabila Ketua dan Wakil Ketua meninggal dunia kepada ahli warisnja diberikan tundjangan kematian sebanjak 1 (satu) bulan uang kehormatan bersih dan apabila jang bersangkutan meninggal dunia dalam dan atau karena mendjalankan tugas diberikan tundjangan kematian sebanjak 2 (dua) bulan uang kehormatan bersih.

Pasal 13.

Pengangkutan djenazah Ketua dan Wakil Ketua jang meninggal dunia dari tempat kedudukan ketempat kediaman semula, apabila dikehendaki ahli warisnja ditanggung oleh keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjumas.

TANDA PENGHARGAAN

Pasal 14.

(1) Kepada Ketua dan Wakil Ketua pada achir masa djabatannja atau pada waktu diperhentikan dengan hormat dari djabatannja atau meninggal dunia diberi uang tanda penghargaan sekaligus untuk tiap-tiap 6 (enam) bulan memangku djabatannja sedjumlah 1 (satu) kali uang kehormatan bersih dengan sebanjacksonja 6 (enam) kali uang kehormatan bersih.

(2) Masa memangku djabatan jang kurang dari 6 (enam) bulan dibulatkan keatas mendjadi 6 (enam) bulan penuh.

(3) Dalam hal Ketua dan Wakil Ketua meninggal dunia uang tanda penghargaan tersebut ajat (1) diberikan kepada ahli warisnja.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15.

Segala akibat keuangan karena ketentuan-ketentuan dalam Peraturan-daerah ini mendjadi beban keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjumas.

Pasal 16.

Peraturan-daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangannja dan berlaku surut sampai dengan tanggal 1 April 1969.

Purwokerto, 1 Desember 1969.

Dewan Perwakilan Rakjat Daerah
Gotong Rojong Kabupaten Banjumas,
Ketua,

SOEWIGNJO.

Bupati Kepala Daerah
Kabupaten Banjumas.

SOEKARNO AGOENG.

Diundangkan pada tanggal 9 Djuni 1970.

Ub. Sekretaris Daerah,

SOEPANGAT HP. B.A.

N.P.V. 207730.